

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cariumulya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang Tahun 2018 – 2020 , yaitu sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Cariumulya telah sesuai standar dan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 20 tahun 2018, serta pengelolaan Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan yang direncanakan oleh Pemerintah desa dan masyarakat desa Cariumulya. Pemerintah desa Cariumulya telah menerapkan prinsip transparansi dengan menjadikan musyawarah tahap perencanaan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dan mengambil keputusan bersama, serta dengan memberikan informasi pengelolaan Alokasi Dana Desa melalui papan informasi.
2. Tahap Penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cariumulya dapat dikatakan akuntabel. Hal tersebut karena secara teknis telah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan Desa memperlihatkan hal tersebut mengenai Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang telah dipertimbangkan dan disepakati bersama dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Guna membantu pencatatan pengeluaran serta penerimaan kas pada tahap penatausahaan desa Cariumulya melalui pencatatan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan (Bendahara) dalam Buku Kas Umum, dan Buku Kas Pembantu Pajak, APBDes, dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes sesuai dengan peraturan.
3. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cariumulya sudah dapat dikatakan akuntabel dan transparan, laporan pertanggungjawaban dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dan pemerintah desa Cariumulya

juga menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat melalui media informasi guna tidak adanya prasangka buruk masyarakat desa kepada pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut.

1.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Desa Cariumulya sebagai berikut:

1. Pada pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cariumulya terus dengan melakukan perbaikan dan selalu mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku, agar pemerintah dapat mengelola anggaran dengan baik serta tetap mempertahankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparan..
2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan strategi keberhasilan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, sehingga penting untuk lebih membina sumber daya manusia seperti pemerintah desa, BPD, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, serta tokoh agama dalam rangka meningkatkan semangat, motivasi, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan desa, sehingga program Alokasi Dana Desa dapat terlaksana secara maksimal